



PUTUSAN

Nomor 7/JN/2024/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Jinayat Maisir (perjudian) sebagai berikut:

Terdakwa :

Nama	: XXXXXXXXXXXX
Tempat lahir	: Balik
Umur/Tgl. Lahir	: 58 Tahun / 19 September 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
n	
Tempat Tinggal	: Wih Porak Kec. Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SMA (tidak tamat)

Penahanan :

1. Penyidik Polres Bener Meriah Nomor : SP.Han/10/IV/RES.1.12/2024/ Reserse tanggal 26 April 2024, terhitung sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penangguhan Penahanan Penyidik Polres Bener Meriah Nomor: SP.Han/10.c/VI/RES.1.12/2024/Reserse tanggal 10 Mei 2024;
3. Penahanan (Tingkat Penuntutan) Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor Print-392/L.1.30/Eku.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;
4. Penangguhan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 20/Pen.JN/2024/MS.Str tanggal 18 Juli 2024;

Hal 1 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor B-739/L.1.30./Eku.2/07/2024, tanggal 18 Juli 2024;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas Nomor BP/13/V/RES 1.12./2024/Reserse tanggal 29 Mei 2024 dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah No. Reg. Perkara PDM-10/L.1.30/Eku.2/07/2024, tanggal 17 Juli 2024;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 7/JN/2024/MS.Str tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 7/JN/2024/MS.Str tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **XXXXXXXXXXXX**, pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan April 2024 bertempat di Kp. Simpang Rahmat, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Unit Opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah Gubuk Rumah Kebun yang berada di Kp. Simpang Rahmat, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah ada beberapa orang yang diduga sedang melakukan perbuatan maisir (perjudian);

Hal 2 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi XXXXXXXXXXXX selaku Kanit Opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah beserta 2 (Dua) orang anggotanya, yaitu saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian pergi ke tempat yang dimaksud. Ketika sampai di tempat tersebut, mereka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Selamat Bin Jiim, yang pada saat itu sedang bermain permainan judi Kartu Remi (Leng) bersama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) kotak Kartu Remi merk King Fish yang sudah terbuka, 5 (Lima) kotak Kartu Remi merk King Fish belum terbuka, satu kotak kosong Kartu Remi merk King Fish, serta uang taruhan sejumlah Rp. 4.145.000,- (Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 30 (Tiga Puluh) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak satu lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar
 - Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar,-
- Bahwa Terdakwa mempersiapkan modal taruhan untuk permainan judi tersebut sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa terdakwa ketika ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Bener Meriah bertempat di Gubuk Rumah Kebun milik XXXXXXXXXXXXsyah alias XXXXXXXXXXXX di Kp. Simpang Rahmat, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah telah bermain judi sebanyak 2 (Dua) putaran. Namun terdakwa belum mendapatkan keuntungan maupun kekalahan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah maisir di Rumah Gubuk Kebun milik XXXXXXXXXXXXsyah alias XXXXXXXXXXXX sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa permainan judi Kartu Remi (Leng) tersebut dimainkan oleh 4 (Empat) orang dengan cara masing-masing pemain menaruh modal

Hal 3 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan awal. Kemudian membagi 22 (Dua Puluh Dua) lembar Kartu Remi kepada 4 (Empat) orang pemain. Kemudian para pemain mengatur untuk mendapatkan angka seri (angka berurutan). Pemain yang berhasil menghabiskan 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu yang dibagikan kepada setiap pemain, maka pemain tersebut yang akan menjadi pemenang;

Bahwa Terdakwa didakwa secara dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Dakwaan kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 4 (Empat) kotak Kartu Remi merk King Fish yang sudah terbuka, 5 (Lima) kotak Kartu Remi merk King Fish belum terbuka, satu kotak kosong Kartu Remi merk King Fish,
2. Uang taruhan sejumlah Rp. 4.145.000,- (*Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), dengan rincian
 - Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 30 (Tiga Puluh) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak satu lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar
 - Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut;

Hal 4 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX S.H., XXXXXXXXXXXX(ALM), tempat dan tanggal lahir : Tebing Tinggi 09 Januari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, suku batak, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Asrama Polisi Polres Bener Meriah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Seluruh keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian Polres Bener Meriah tersebut benar;
- Keterkaitan Saksi dalam perkara jarimah maisir tersebut karena Saksi sebagai yang mengamankan atau menangkap pelaku jarimah maisir tersebut;
- Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi mengamankan atau menangkap terdakwa dan para pelaku jarimah maisir;
- Saksi menangkap para pelaku jarimah maisir tersebut di gubuk rumah kebun di Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
- Para pelaku jarimah maisir yang saya tangkap pada waktu itu adalah Terdakwa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Ya, para pelaku perjudian kartu remi selain Terdakwa Terdakwa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ada juga yang melarikan diri;
- Kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah gubuk rumah kebun di Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah ada beberapa orang melakukan perjudian kartu remi, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah sekira pukul 12.00 WIB langsung mendatangi tempat tersebut dan melihat beberapa orang sedang melakukan perjudian kartu remi kemudian Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah langsung mengamankan pelaku dan barang bukti yang berada di tempat perjudian tersebut;

Hal 5 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saya para pelaku perjudian kartu remi melakukan judi dengan cara masing-masing pelaku mempertaruhkan uang dengan perantara kartu remi;
- Bahwa barang benda benda yang diamankan dari Terdakwa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yaitu 4 (Empat) kotak Kartu Remi merk King Fish yang sudah terbuka, 5 (Lima) kotak Kartu Remi merk King Fish belum terbuka, satu kotak kosong Kartu Remi merk King Fish, serta uang taruhan sejumlah Rp. 4.145.000,- (*Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), dengan rincian : - Pecahan Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) sebanyak 30 (Tiga Puluh) lembar, - Pecahan Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar, - Pecahan Rp. 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) sebanyak satu lembar, - Pecahan Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) sebanyak 5 (Lima) lembar, - Pecahan Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*) sebanyak 5 (Lima) lembar;
- Terdakwa mempersiapkan modal taruhan untuk jarimah perjudian tersebut sebesar Rp 900000,00 (*Sembilan ratus ribu rupiah*);
- Bahwa terdakwa ketika ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Bener Meriah bertempat di Gubuk Rumah Kebun milik XXXXXXXXXXXXsyah alias XXXXXXXXXXXX di Kp. Simpang Rahmat, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah telah bermain judi sebanyak 2 (Dua) putaran. Namun terdakwa belum mendapatkan keuntungan maupun kekalahan.
- Terdakwa melakukan jarimah maisir tersebut di sebuah gubuk rumah kebun di Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah milik XXXXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi membenarkan bukti-bukti fisik yang diperlihatkan kepadanya melalui Jaksa Penuntut Umum;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gunung Musara tanggal 11 Agustus 1995, umur 27 tahun, agama Islam, suku Gayo, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Asrama Polisi Polres Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Seluruh keterangan yang Saya sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian Polres Bener Meriah tersebut benar;
- Keterkaitan Saya dalam perkara jarimah maisir tersebut karena Saya sebagai yang mengamankan atau menangkap pelaku jarimah maisir tersebut;
- Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saya mengamankan atau menangkap terdakwa dan para pelaku jarimah maisir;
- Saya menangkap para pelaku jarimah maisir tersebut di gubuk rumah kebun di Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
- Para pelaku jarimah maisir yang saya tangkap pada waktu itu adalah Terdakwa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Ya, para pelaku perjudian kartu remi selain Terdakwa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ada juga yang melarikan diri;
- Kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah gubuk rumah kebun di Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah ada beberapa orang melakukan perjudian kartu remi, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah sekira pukul 12.00 WIB langsung mendatangi tempat tersebut dan melihat beberapa orang sedang melakukan perjudian kartu remi kemudian Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah langsung mengamankan pelaku dan barang bukti yang berada di tempat perjudian tersebut;
- Setahu saya para pelaku perjudian kartu remi melakukan judi dengan cara masing-masing pelaku mempertaruhkan uang dengan perantara kartu remi;
- Bahwa barang benda benda yang diamankan dari Terdakwa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yaitu 4 (Empat) kotak Kartu Remi merk King Fish yang sudah terbuka, 5 (Lima) kotak Kartu Remi merk King Fish belum terbuka, satu kotak kosong Kartu Remi merk King Fish, serta

Hal 7 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan sejumlah Rp. 4.145.000,- (*Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), dengan rincian : - Pecahan Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) sebanyak 30 (*Tiga Puluh*) lembar, - Pecahan Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) sebanyak 21 (*Dua Puluh Satu*) lembar, - Pecahan Rp. 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) sebanyak satu lembar, - Pecahan Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) sebanyak 5 (*Lima*) lembar, - Pecahan Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*) sebanyak 3 (*Tiga*) lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*) sebanyak 5 (*Lima*) lembar;

- Terdakwa mempersiapkan modal taruhan untuk jarimah perjudian tersebut sebesar Rp 900000,00 (*Sembilan ratus ribu rupiah*);
- Bahwa terdakwa ketika ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Bener Meriah bertempat di Gubuk Rumah Kebun milik XXXXXXXXXXXXsyah alias XXXXXXXXXXXX di Kp. Simpang Rahmat, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah telah bermain judi sebanyak 2 (*Dua*) putaran. Namun terdakwa belum mendapatkan keuntungan maupun kekalahan.
- Terdakwa melakukan jarimah maisir tersebut di sebuah gubuk rumah kebun di Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah milik XXXXXXXXXXXX sebanyak 2 (*dua*) kali;

Saksi 3, XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Banda Aceh 01 Juni 1995, umur 27 tahun, agama Islam, suku Gayo, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Asrama Polisi Polres Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Seluruh keterangan yang Saya sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian Polres Bener Meriah tersebut benar;
- Keterkaitan Saya dalam perkara jarimah maisir tersebut karena Saya sebagai yang mengamankan atau menangkap pelaku jarimah maisir tersebut;
- Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saya mengamankan atau menangkap terdakwa dan para pelaku jarimah maisir;

Hal 8 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya menangkap para pelaku jarimah maisir tersebut di gubuk rumah kebun di Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
- Para pelaku jarimah maisir yang Saya tangkap pada waktu itu adalah Terdakwa;
- Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Ya, para pelaku perjudian kartu remi selain Terdakwa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ada juga yang melarikan diri;
- Kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah gubuk rumah kebun di Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah ada beberapa orang melakukan perjudian kartu remi, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah sekira pukul 12.00 WIB langsung mendatangi tempat tersebut dan melihat beberapa orang sedang melakukan perjudian kartu remi kemudian Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah langsung mengamankan pelaku dan barang bukti yang berada di tempat perjudian tersebut;
- Setahu saya para pelaku perjudian kartu remi melakukan judi dengan cara masing-masing pelaku mempertaruhkan uang dengan perantara kartu remi;
- Bahwa barang benda benda yang diamankan dari Terdakwa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yaitu 4 (Empat) kotak Kartu Remi merk King Fish yang sudah terbuka, 5 (Lima) kotak Kartu Remi merk King Fish belum terbuka, satu kotak kosong Kartu Remi merk King Fish, serta uang taruhan sejumlah Rp. 4.145.000,- (*Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), dengan rincian : - Pecahan Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) sebanyak 30 (*Tiga Puluh*) lembar, - Pecahan Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) sebanyak 21 (*Dua Puluh Satu*) lembar, - Pecahan Rp. 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) sebanyak satu lembar, - Pecahan Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) sebanyak 5 (*Lima*) lembar, - Pecahan Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*) sebanyak 3 (*Tiga*) lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*) sebanyak 5 (*Lima*) lembar;

Hal 9 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempersiapkan modal taruhan untuk jarimah perjudian tersebut sebesar Rp 900000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa ketika ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Bener Meriah bertempat di Gubuk Rumah Kebun milik XXXXXXXXXXXXsyah alias XXXXXXXXXXXX di Kp. Simpang Rahmat, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah telah bermain judi sebanyak 2 (Dua) putaran. Namun terdakwa belum mendapatkan keuntungan maupun kekalahan;
- Terdakwa melakukan jarimah maisir tersebut di sebuah gubuk rumah kebun di Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah milik XXXXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali;

Saksi 4, XXXXXXXXXXXX, (Alm), Lahir di Pondok Balik, Tanggal 07 Juli 1981, Umur 41 tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Gayo, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP (tamam), Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kp. Umah Besi Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah, NIK: 1117010707810002, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Saya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Bener Meriah dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Ya, benar isi dari Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian Polres Bener Meriah yang telah Saya tandatangani;
- Saya diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Bener Meriah sehubungan dengan perkara jarimah maisir (judi kartu remi);
- Keterkaitan Saya dalam perkara jarimah maisir tersebut yaitu karena Saya sebagai pelaku judi kartu remi dengan Terdakwa tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dalam tindak pidana apapun;
- Jarimah maisir (judi kartu remi) tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB;
- Jarimah maisir (judi kartu remi) tersebut terjadi tepatnya di di sebuah gubuk rumah kebun di Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;

Hal 10 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya melakukan perjudian tersebut bersama Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX ada beberapa orang yang menyaksikan tapi tidak ikut main;
- Kronologi penangkapan yaitu pada hari Jum'at tanggal tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat saya melakukan judi bersama Terdakwa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, tiba-tiba datang orang tidak kami kenal yang mengaku sebagai Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah lalu mengamankan kami dan mengamankan bukti lalu kami diperiksa di Polres Bener Meriah;
- Yang menyediakan tempat perjudian tersebut adalah XXXXXXXXXXXX, orang kampung Simpang Rahmat;
- Yang mengajak saya melakukan perjudian adalah XXXXXXXXXXXX, orang kampung Simpang Rahmat;
- Nama perjudian tersebut adalah judi Kartu Leng;
- Cara judi kartu leng (kartu remi) yaitu menaruh modal taruhan awal per orang kemudian membagi 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi kepada 4 (empat) pemain, kemudian para pemain mengatur untuk mendapatkan angka seri (angka berurut) lalu siapa yang berhasil menghabiskan 22 (dua puluh dua) kartu yang dibagikan maka dia pemenang taruhan;
- Besaran taruhan Judi Kartu Remi atau Leng tersebut jika dalam satu putaran pemenangnya hannya 1 (satu) orang pemenang kemudian ke tiga orang pemain lainnya akan membayarkan kepada pemenang dengan bayaran taruhan pemain yang paling rendah nilai Kartu Reminya adalah sebagai pembayaran dasar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pemain yang jumlah nilai kartunya nomor 2 (dua) terendah akan membayarkan taruhan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk pemain yang mendapatkan jumlah nilai kartunya paling bannyak akan membayarkan taruhan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemain pemenang tersebut;
- Terdakwa mempersiapkan modal taruhan untuk jarimah perjudian tersebut sebesar Rp 900000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa ketika ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Bener Meriah bertempat di Gubuk Rumah Kebun milik XXXXXXXXXXXXsyah alias XXXXXXXXXXXX di

Hal 11 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Simpang Rahmat, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah telah bermain judi sebanyak 2 (Dua) putaran. Namun terdakwa belum mendapatkan keuntungan maupun kekalahan;

- Terdakwa melakukan jarimah maisir di Gubuk Rumah Kebun milik XXXXXXXXXXXXsyah alias XXXXXXXXXXXX di Kp. Simpang Rahmat, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah hanya sekali;
- Saya membenarkan semua bukti-bukti perjudian Kartu Remi atau Leng yang diperlihatkan jaksa penuntut umum;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi membenarkan bukti-bukti fisik yang diperlihatkan kepadanya melalui Jaksa Penuntut Umum;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Saya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Bener Meriah dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Benar isi dari Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian Polres Bener Meriah yang telah Terdakwa tandatangani;
- Saya diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Bener Meriah sehubungan dengan perkara jarimah maisir (judi kartu remi);
- Saya diperiksa sebagai pelaku judi kartu remi tersebut;
- Saya belum pernah dihukum atau tersangkut dalam tindak pidana apapun;
- Jarimah maisir (judi kartu remi) tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB;
- Jarimah maisir (judi kartu remi) tersebut terjadi tepatnya di di sebuah gubuk rumah kebun di Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
- Saya melakukan perjudian tersebut bersama pak XXXXXXXXXXXX, Pak Jumah, XXXXXXXXXXXX, dan Doni;
- Kronologi penangkapan yaitu pada hari Jum'at tanggal tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat saya melakukan judi bersama

Hal 12 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, tiba-tiba datang orang tidak kami kenal yang mengaku sebagai Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah lalu mengamankan kami dan mengamankan bukti lalu kami diperiksa di Polres Bener Meriah;

- Yang menyediakan tempat perjudian tersebut adalah XXXXXXXXXXXX, orang kampung Simpang Rahmat;
- Yang mengajak saya melakukan perjudian adalah XXXXXXXXXXXX, orang kampung Simpang Rahmat;
- Nama perjudian tersebut adalah judi Kartu Leng;
- Cara judi kartu leng (kartu remi) yaitu menaruh modal taruhan awal per orang kemudian membagi 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi kepada 4 (empat) pemain, kemudian para pemain mengatur untuk mendapatkan angka seri (angka berurut) lalu siapa yang berhasil menghabiskan 22 (dua puluh dua) kartu yang dibagikan maka dia pemenang taruhan;
- Besaran taruhan dasar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang siram sebesar Rp 10000 (sepuluh ribu rupiah) sekali putar/ keliling dan uang tong untuk pemilik lapak sebesar Rp 10000 (sepuluh ribu rupiah);
- Rincian uang taruhan pada waktu penangkapan yaitu Uang taruhan / modal milik saya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), uang taruhan/modal sdra XXXXXXXXXXXX Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang taruhan/modal milik sdra JAM'AH + Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) dan uang taruhan/modal Milik sdra DONI Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sdra XXXXXXXXXXXX alias xxxxxxxxxxxx tanpa modal dan hanya menyediakan tempat dan mendapatkan uang tong sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah);
- Saya ketika ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Bener Meriah bertempat di Gubuk Rumah Kebun milik XXXXXXXXXXXXsyah alias XXXXXXXXXXXX di Kp. Simpang Rahmat, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah telah bermain judi sebanyak 2 (Dua) putaran. Namun terdakwa belum mendapatkan keuntungan maupun kekalahan;
- Saya baru pertama kali ini main perjudian Kartu Remi atau Leng;
- Saya mengetahui dan menyadari permainan judi atau maisir dilarang di Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun;

Hal 13 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Saya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Saya membenarkan semua bukti-bukti perjudian Kartu Remi atau Leng yang diperlihatkan jaksa penuntut umum;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi membenarkan bukti-bukti fisik yang diperlihatkan kepadanya melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh para Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat mengunggulkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum no. Reg. Jarimah : PDM-10/L.1.30/Eku.2/07/2024 pada tanggal 8 Agustus 2024 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Maisir (Perjudian) sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa **XXXXXXXXXXXX** dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (dua puluh) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 4 (Empat) kotak Kartu Remi merk King Fish yang sudah terbuka;
 - 5 (Lima) kotak Kartu Remi merk King Fish belum terbuka;
 - Satu kotak kosong Kartu Remi merk King Fish;
 - uang taruhan sejumlah Rp. 4.145.000,- (*Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), dengan rincian :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 30 (Tiga Puluh) lembar;

Hal 14 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar;
- Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak satu lembar;
- Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar;
- Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
- Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar;

Dipergunakan dalam perkara An. XXXXXXXXXXXX;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/**Pledoi** namun secara lisan para Terdakwa minta keringanan uqubat dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa atas laporan masyarakat, terjadi penangkapan yang dilakukan oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat bertempat di di sebuah gubuk rumah kebun di Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah milik XXXXXXXXXXXX. Sebelum penangkapan tersebut, Unit Opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah mendapatkan informasi perihal adanya perjudian kartu remi (kartu Leng) gubuk rumah kebun tersebut dan berdasarkan informasi tersebut unit opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah kemudian datang ketempat yang dimaksud dan melihat adanya aktifitas perjudian kartu remi (kartu Leng) yang dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga Unit Opsnal selanjutnya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi XXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXX, namun juga yang melarikan diri. Di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) kotak Kartu

Hal 15 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remi merk King Fish yang sudah terbuka, 5 (Lima) kotak Kartu Remi merk King Fish belum terbuka, satu kotak kosong Kartu Remi merk King Fish, serta uang taruhan sejumlah Rp. 4.145.000,- (*Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), dengan rincian : - Pecahan Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) sebanyak 30 (Tiga Puluh) lembar, - Pecahan Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar, - Pecahan Rp. 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) sebanyak satu lembar, - Pecahan Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) sebanyak 5 (Lima) lembar, - Pecahan Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*) sebanyak 5 (Lima) lembar, barang bukti tersebut diamankan dari terdakwa dan para pelaku lainnya;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi kartu remi (Kartu Leng) berperan sebagai pelaku bersama-sama dengan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Cara judi kartu leng (kartu remi) yaitu menaruh modal taruhan awal per orang kemudian membagi 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi kepada 4 (empat) pemain, kemudian para pemain mengatur untuk mendapatkan angka seri (angka berurutan) lalu siapa yang berhasil menghabiskan 22 (dua puluh dua) kartu yang dibagikan maka dia pemenang taruhan. Besaran taruhan Judi Kartu Remi atau Leng tersebut jika dalam satu putaran pemenangnya hanya 1 (satu) orang pemenang kemudian ke tiga orang pemain lainnya akan membayarkan kepada pemenang dengan bayaran taruhan pemain yang paling rendah nilai Kartu Reminya adalah sebagai pembayaran dasar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pemain yang jumlah nilai kartunya nomor 2 (dua) terendah akan membayarkan taruhan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk pemain yang mendapatkan jumlah nilai kartunya paling banyak akan membayarkan taruhan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemain pemenang tersebut;
- Terdakwa mempersiapkan modal taruhan untuk jarimah perjudian tersebut sebesar Rp 900000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari permainan judi kartu dilarang di Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun;

Hal 16 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan bukti petunjuk sesuai pasal 188 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan yaitu: Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat dengan unsur-unsur, yaitu :

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni. Yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yaitu orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (**verstandelijke vermogens**) atau sakit jiwa (**zeekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana

Hal 17 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan **bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;**

Ad.2 dengan sengaja melakukan jarimah Maisir/Perjudian dengan nilai taruhan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini kata "sengaja" mempunyai arti yang sama pada istilah pidana pada umumnya yaitu Dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai Terdakwa menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang, bahwa dalam unsur kesengajaan dikaitkan dengan pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat dapat dimengerti secara jelas sebagai berikut;

Hal 18 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan masyarakat, terjadi penangkapan yang dilakukan oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat bertempat di di sebuah gubuk rumah kebun di Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah milik XXXXXXXXXXXX. Sebelum penangkapan tersebut, Unit Opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah mendapatkan informasi perihal adanya perjudian kartu remi (kartu Leng) gubuk rumah kebun tersebut dan berdasarkan informasi tersebut unit opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah kemudian datang ketempat yang dimaksud dan melihat adanya aktifitas perjudian kartu remi (kartu Leng) yang dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga Unit Opsnal selanjutnya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi XXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXX, namun juga yang melarikan diri. Di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) kotak Kartu Remi merk King Fish yang sudah terbuka, 5 (Lima) kotak Kartu Remi merk King Fish belum terbuka, satu kotak kosong Kartu Remi merk King Fish, serta uang taruhan sejumlah Rp. 4.145.000,- (*Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), dengan rincian : - Pecahan Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) sebanyak 30 (Tiga Puluh) lembar, - Pecahan Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar, - Pecahan Rp. 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) sebanyak satu lembar, - Pecahan Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) sebanyak 5 (Lima) lembar, - Pecahan Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*) sebanyak 5 (Lima) lembar, barang bukti tersebut diamankan dari terdakwa dan para pelaku lainnya;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi kartu remi berperan sebagai pelaku bersama-sama dengan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Cara judi kartu leng (kartu remi) yaitu menaruh modal taruhan awal per orang kemudian membagi 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi kepada 4 (empat) pemain, kemudian para pemaian mengatur untuk mendapatkan angka seri (angka berurut) lalu siapa yang berhasil menghabiskan 22 (dua puluh dua) kartu yang dibagikan maka dia pemenang taruhan. Besaran taruhan Judi Kartu Remi atau Leng tersebut jika dalam satu putaran

Hal 19 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenangnya hanya 1 (satu) orang pemenang kemudian ke tiga orang pemain lainnya akan membayarkan kepada pemenang dengan bayaran taruhan pemain yang paling rendah nilai Kartu Reminya adalah sebagai pembayaran dasar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pemain yang jumlah nilai kartunya nomor 2 (dua) terendah akan membayarkan taruhan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk pemain yang mendapatkan jumlah nilai kartunya paling banyak akan membayarkan taruhan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemain pemenang tersebut;

- Terdakwa mempersiapkan modal taruhan untuk jarimah perjudian tersebut sebesar Rp 900000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam jarimah maisir tersebut nilai taruhan sejumlah sejumlah Rp. 4.145.000,- (*Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan Terdakwa dengan dikaitkan dengan harga emas per-gram dalam website <https://harga-emas.org/1-gram/> yang menyatakan dalam beberapa waktu terakhir harga emas per-gram rata-rata sebesar Rp 959.271,79 (Sembilan ratus lima puluh sembilan dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh sembilan) rupiah maka Majelis Hakim berpendapat akumulasi sejumlah uang tersebut merupakan satu taruhan dan/ keuntungan dalam perjudian tersebut, maka oleh karenanya sejumlah uang tersebut telah nilai taruhan dan/ keuntungan kurang dari 2 (dua) gram emas murni sehingga memenuhi unsur jarimah maisir pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dari kronologi perbuatan yang Terdakwa lakukan dan alat bukti yang ada, Terdakwa sebagai pemain/ pelaku judi **kartu remi** yang diadakan di sebuah gubuk rumah kebun di Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah milik XXXXXXXXXXXX, maka tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja. Maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa pada diri para Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf

Hal 20 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbutannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa dituntut dengan Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 20 (dua puluh lima) kali maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda dan uqubat cambuk lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa karena dilakukan ditempat umum;

Menimbang, Majelis Hakim menetapkan uqubah cambuk berdasarkan atas asas-asas hukum jinayat pada Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan penekanan pada huruf (f) yang mana uqubat

Hal 21 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasaskan *tadabbur* (pembelajaran kepada masyarakat) dan juga terhadap Terdakwa, sehingga menerapkan hukuman berupa cambuk akan membuat pelaku merasakan efek jera atas perbuatan yang dilakukan serta menjadi proses pengambilan pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya maka berdasarkan teori *Restoratif Justice*, keresahan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya laporan masyarakat kepada kepolisian daerah Bener Meriah, dikaitkan dengan penjatuhan uqubat cambuk atas Terdakwa dinilai efektif dan efisien dalam rangka pemulihan diri Terdakwa dan masyarakat karena cambuk senyatanya akan membuat pemulihan terhadap pelaku lebih cepat untuk dapat hidup secara normal dan kembali berinteraksi dengan masyarakat, dan masyarakat telah mengetahui secara jelas Terdakwa telah dihukum cambuk di depan khalayak ramai sehingga masyarakat dapat *menginsafi* para Terdakwa yang akan kembali berinteraksi dengan mereka;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa berupa melakukan Kartu Remi (Kartu Leng) disamping meresahkan masyarakat dan pelanggaran terhadap qanun, Tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang dan diharamkan dalam ajaran islam dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ۖ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan;

2. Surat Al-Maidah [5]: 90-91:

Hal 22 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْزَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ
مُنْتَهُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS Al-Maidah [5]: 90-91).

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa: 4 (Empat) kotak Kartu Remi merk King Fish yang sudah terbuka, 5 (Lima) kotak Kartu Remi merk King Fish belum terbuka, satu kotak kosong Kartu Remi merk King Fish, serta uang taruhan sejumlah Rp. 4.145.000,- (*Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), dengan rincian : - Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 30 (Tiga Puluh) lembar, - Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar, - Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak satu lembar, - Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, - Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, (Dirampas dan diserahkan kepada Baitul Mal Kab. Bener Meriah);

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 23 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan "*Jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*" sebagaimana Pasal 19 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) kotak Kartu Remi merk King Fish yang sudah terbuka;
 - 5 (Lima) kotak Kartu Remi merk King Fish belum terbuka;
 - Satu kotak kosong Kartu Remi merk King Fish;
 - uang taruhan sejumlah Rp. 4.145.000,- (*Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), dengan rincian :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) sebanyak 30 (*Tiga Puluh*) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) sebanyak 21 (*Dua Puluh Satu*) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) sebanyak satu lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) sebanyak 5 (*Lima*) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*) sebanyak 3 (*Tiga*) lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*) sebanyak 5 (*Lima*) lembar;

Dipergunakan dalam perkara An. XXXXXXXXXXXX;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriyah oleh

Hal 24 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MHD SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.** dan **ZAHRUL BAWADY, Lc., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriyah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai hakim tunggal, dan dibantu **ASEP RIADI SUHARA, S.H.,** sebagai Panitera Sidang, di hadapan **AKBARSYAH, S.H.,** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

ASEP RIADI SUHARA, S.H.

Hal 25 dari 21 Hal. Putusan No. 7JN/2024/MS.Str